PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/2558

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa pengecualian Informasi Publik dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum melalui uji konsekuensi;

d. bahwa Badan Publik wajib menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pemenuhan hak Pemohon Informasi Publik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/364 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/8 Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

Lampiran I
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 487.22/2558
Tanggal : 11 Maret 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat usul / laporan / pengaduan dari Masyarakat, Perangkat Daerah / Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	a. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah); b. Menghambat proses penegakan hukum; c. Berkurangnya partisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN di lingkungan Provinsi Jateng.	a. Melindungi hak pribadi ASN yang bersifat rahasia; b. Memperlancar proses penegakan hukum; c. Mendorong partisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN di lingkungan Provinsi Jateng.	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu, teradu dan ASN yang bersangkutan) memberikan persetujuan tertulis atau Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data hasil *check up* / Rekam Medik ASN yang mengikuti Pengujian Kesehatan.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3.	Dokumen terkait Pelanggaran Disiplin ASN yang berkaitan dengan data pribadi, meliputi : a. Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan; b. Resume/Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus; c. Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin/Kode Etik; d. Surat Keputusan (SK) Izin Perceraian/Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian; e. Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36; c. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13 ayat 2.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	a. Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, ASN yang bersangkutan dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. Berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	a. Data dan Dokumen fisik (arsip) kepegawian ASN/ personal file b. Data informasi dalam dokumen digital dan elektronik ASN	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36; c. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; d. UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan ayat 2.	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.	Sepanjang ASN yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis atau berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
5.	Data Usulan Formasi CASN ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.	Meningkatkan risiko intervensi dari pihak yang berkepentingan untuk memengaruhi hasil usulan formasi sebelum ditetapkan.	Menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas proses penetapan formasi sampai pengumuman resmi dilakukan.	Sampai dengan pengumuman pendaftaran CASN.
6.	Data Data hasil tes potensi perorangan ASN dan hasil Penilaian Manajerial dan Sosio	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 4;	Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Kultural ASN Struktural Provinsi / Kab / Kota a. Pimpinan Tinggi b. Administrator c. Pengawas	b. UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36.			tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan; a. Apabila ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan; dan/atau b. Berdasarkan putusan Pengadilan atau Komisi Informasi.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
Atasan PPID Pelaksana

RADEN RARA UTAMI RAHAJENG